

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya merupakan salah satu tujuan suatu negara didirikan. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan negara tentunya negara harus mempunyai sumber penerimaan yang memadai. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dan berasal dari iuran wajib rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan. Pajak seharusnya dapat diminimalkan karena pajak dianggap sebagai pengurang laba bersih bagi perusahaan. Sehingga pajak diakui menjadi bagian yang paling penting dalam kebijakan pengeluaran di perusahaan (Masyitah, dkk 2022).

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak badan ataupun pribadi. Kewajiban untuk pembayaran pajak telah diatur dalam UU no 36 tahun 2008, pasal 2 (1). Perusahaan sebagai wajib pajak berkewajiban untuk membayarkan pajaknya. Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar bahkan pada tahun 2021 penerimaan sebesar 1,733,042.80 triliun. Sedangkan penerimaan pajak sebesar 1,375,832.70 triliun yang artinya pajak menyumbang 79,39 % dari total pendapatan negara (BPS, 2022). Namun walaupun sektor pajak menjadi penyumbang besar dan berperan penting dalam pendapatan negara ternyata rasio Pajak Indonesia

pada tahun 2018-2021 selalu ada dibawah rasio 15%. Sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1

Rasio Pajak Indonesia Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2018 sebesar 10,24% namun pada tahun 2019 rasio pajak di Indonesia mengalami penurunan pada angka 9,77% dan rasio terendah adalah pada tahun 2020 dengan rasio 8,33% angka tersebut sangatlah rendah dibandingkan pada saat awal pandemic covid 19, namun pada tahun 2021 rasio pajak di Indonesia mengalami peningkatan mejadi 9,11% (databox.co.id, 2022). Karena pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara dan itu merupakan salah satu hal yang dapat membantu pembangunan negara maka pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sector tersebut.

Namun pelaksana pemungutan pajak tidak selalu di sambut baik oleh perusahaan. Pajak dianggap dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya

pembayaran pajak perusahaan didasarkan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu tahun, hal tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan utama dari perusahaan berdiri yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dan akhirnya perusahaan mencari celah ataupun cara untuk melakukan agresivitas perpajakan untuk dapat meminimalisir beban pajak perusahaan. Tindakan agresif terhadap pajak atau yang sering disebut juga dengan agresivitas pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menurunkan beban kena pajak perusahaan dengan cara melakukan perencanaan pajak yang dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Hal tersebut dapat menguntungkan bagi perusahaan tapi sangatlah merugikan bagi pemerintah (Rosadani dan Wulandari, 2023).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dimiliki perusahaan tersebut dengan cara legal maupun ilegal untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan. Agresivitas pajak terdiri atas transaksi-transaksi yang memiliki tujuan sebagai pengurang beban kewajiban pajak perusahaan. Terdapat *grey area* yang dapat menjadi potensi melakukan agresivitas pajak. *Grey area* merupakan suatu sebab dari adanya upaya perusahaan dalam meminimalisir beban pajak perusahaan baik yang diperbolehkan oleh hukum ataupun tidak diperbolehkan hukum. Perusahaan dengan tata kelola yang baik dan menyajikan laporan secara transparan dan baik, maka perusahaan tersebut mampu untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Proksi yang digunakan untuk mengukur

agresivitas pajak perusahaan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan Indeks LQ45 yang cenderung tinggi sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
***Effective Tax Rate* Perusahaan Indeks LQ45 Tahun 2019-2022**

No.	Kode	Nama Perusahaan	2019	2020	2021	2022
1	ANTM	Aneka Tambang Tbk	0,7178	0,2997	0,3883	0,2673
2	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia	0,2097	0,1934	0,2190	0,1716
3	HMSA	H.M Sampoerna Tbk	0,2485	0,2312	0,2201	0,2356
4	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	0,2793	0,2551	0,2048	0,2396
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	0,3254	0,2957	0,2249	0,2538
6	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	0,3104	0,2331	0,2034	0,1814
7	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	0,1931	0,1592	0,1994	0,1952
8	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	0,2808	0,2723	0,2373	0,2372
9	SMGR	Semen Indonesia Tbk	0,2580	0,2334	0,4015	0,2424
10	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	0,2534	0,2219	0,2319	0,2329

Sumber: Laporan Keuangan yang Diolah, 2024.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa agresivitas pajak perusahaan indeks LQ45 selama periode 2019-2022 mengalami peningkatan. Dimana agresivitas pajak tersebut diindikasikan dengan nilai *effective tax rate* yang mengalami penurunan. Misalnya pada Aneka Tambang Tbk pada tahun 2019 koefisien ETRnya sebesar 0,7178 namun pada tahun 2021 koefisien ETRnya turun menjadi sebesar 0,3883 dan pada tahun 2022 semakin menurun menjadi sebesar 0,2673. Selanjutnya pada Indah Kiat Pulp dan Paper Tbk pada tahun 2019 koefisien ETRnya sebesar 0,3104 namun pada tahun 2021 koefisien ETRnya turun menjadi sebesar 0,2034 dan pada tahun 2022 semakin menurun menjadi sebesar 0,1814. Demikian halnya pada Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada tahun 2019 koefisien ETRnya sebesar 0,2808

namun pada tahun 2021 koefisien ERTnya turun menjadi sebesar 0,2373 dan pada tahun 2022 semakin menurun menjadi sebesar 0,2372. Terdapat faktor-faktor yang mendukung tindakan agresivitas pajak tersebut antara lain: ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *sales growth* (Herlinda dan Rahmawati, 2021).

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan (*size*) memberikan arti mengenai gambaran besar kecilnya ukuran suatu perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, total penjualan yang dicapai beserta kapitalisasi pasar. Perusahaan yang besar akan memiliki keuntungan yang besar pula akibat dampak dari saham yang beredar yang semakin meningkat. Sejalan dengan hal tersebut, keuntungan yang diperoleh perusahaan yang besar akan menimbulkan beban pajak yang tinggi sehingga diindikasikan adanya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Masyitah, dkk 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Supadmi (2023) dan Fuzan, dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Herlinda dan Rahmawati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio hutang yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. *Leverage* dapat dihitung menggunakan *Debt to Aset Ratio* (DAR) dengan membagi total hutang

dengan total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam memenuhi aset yang dimiliki bergantung dengan hutang. Tingkat hutang yang tinggi akan menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi beban pajak sehingga perusahaan kemungkinan akan memiliki kesempatan untuk melakukan agresivitas pajak (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Krisna dan Supadmi (2023) dan Monica, dkk (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Masyitah, dkk (2022) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan tolok ukur perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba pada tahun berjalan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dihitung menggunakan ROA (*Return on Aset*) dengan cara membagi laba setelah pajak dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang tinggi menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola *resources* perusahaan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laba yang tinggi namun sebaliknya jika ROA rendah maka menggambarkan laba perusahaan yang turun atau rendah yang kemungkinan disebabkan oleh pasar yang sedang turun sehingga berpengaruh terhadap *resources* dan laba perusahaan. Perusahaan dengan keuntungan yang besar maka beban pajak yang di bayar juga tinggi sehingga kemungkinan adanya perencanaan pajak

untuk dapat mengurangi ETR perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Krisna dan Supadmi (2023) dan Krisjayanti, dkk (2022) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Masyitah, dkk (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *sales growth*. Penjualan mempunyai pengaruh yang strategis bagi perusahaan karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung oleh aset yang mana jika penjualan meningkat maka aset harus ditambah (Weston dan Brigham, 2014: 155). Perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan baik dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan mempunyai peranan penting dalam pengelolaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memperkirakan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan yang meningkat akan membuat perusahaan memperoleh laba yang besar, oleh karena itu perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekaristi, dkk (2022) dan Antari dan Merkusiwati (2022) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica, dkk (2023)

menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Krisna dan Supadmi (2023) yang berjudul Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, dan Agresivitas Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Krisna dan Supadmi (2023) yaitu pertama, penambahan variabel independen yaitu variabel *sales growth*. *Sales growth* ditambahkan variabel independent karena *sales growth* yang tinggi menandakan perusahaan mempunyai volume penjualan yang besar, peluang mendapatkan laba semakin besar sehingga menyebabkan beban pajak yang wajib dibayar semakin besar. Hal tersebut memicu perusahaan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, artinya makin besar tindakan agresivitas pajak perusahaan. Perbedaan kedua yaitu tahun penelitian jika dalam penelitian Krisna dan Supadmi (2023) menggunakan periode penelitian 2019-2021, maka dalam penelitian ini menggunakan periode penelitian 2019-2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Indeks LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”**.

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, agar permasalahan yang diteliti lebih

terfokus maka dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:
 - a. Variabel independen: ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *sales growth*.
 - b. Variabel dependen: agresivitas pajak.
2. Populasi penelitian ini adalah perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dilakukan pada 2019-2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap agresivitas pajak perusahaan indeks LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya bidang akuntansi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature dan memunculkan ide dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *sales growth* maupun tindakan agresivitas pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan dalam pengambilan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang.